

# Sosialisasi *Higienitas* Produk Madu Kelulut Di Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya

<sup>1)</sup>Siti Rohani, <sup>2)</sup>Garuda Wiko, <sup>3)</sup>Ismawartati, <sup>4)</sup>Dina Karlina, <sup>5)</sup>Devina Puspitasari, <sup>6)</sup>Afra Roki  
<sup>1)2)3)4)5)6)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak

Email Corresponding: [sitirohani@hukum.untan.ac.id](mailto:sitirohani@hukum.untan.ac.id)\*

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Higienitas  
Madu Kelulut  
Kabupaten Kubu Raya  
Produk

*Semakin banyak masyarakat yang mencoba usaha produksi madu kelulut sebagai mata pencaharian untuk menambah pendapatan masyarakat, namun belum semua masyarakat memiliki pengetahuan serta modal yang mencukupi dalam bidang produksi madu kelulut ini sebagaimana yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya, yang juga mencoba sebagai petani madu kelulut sangat membutuhkan informasi berkaitan dengan produksi madu yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara ini. Oleh karena itu tim peneliti menemukan beberapa masalah yaitu Bagaimana melakukan proses memanen madu dengan cara-cara yang sehat sebagaimana yang diatur dalam peraturan pangan serta peraturan perlindungan terhadap konsumen pengguna madu kelulut ? dan Bagaimanakah akibatnya jika produksi madu kelulut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga membahayakan konsumen ? Untuk mencari solusi permasalahan yang ada tim peneliti melakukan beberapa upaya yaitu dengan melakukan evaluasi kegiatan, diskusi dan ceramah. Program PKM ini dilaksanakan dengan cara melakukan pembinaan kesadaran hukum dalam hal pengetahuan masyarakat berkaitan dengan higienitas produksi madu kelulut yang dihasilkan oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan peserta penyuluhan akan melaksanakan hasil penyuluhan.*

## ABSTRACT

### Keywords:

Hygiene  
Kelulu Honey  
Kubu Raya Regency  
Product

*More and more people are trying the kelulut honey production business as a livelihood to increase people's income, but not all people have sufficient knowledge and capital in the field of kelulut honey production as experienced by the people in Sei Kakap District, Kubu Raya Regency, who are also trying as kelulut honey farmers really need information regarding good honey production and in accordance with the rules that apply in this country. Therefore the research team found several problems, namely how to carry out the process of harvesting honey in healthy ways as regulated in food regulations and regulations protection for consumers who use kelulut honey? and What are the consequences if the production of kelulut honey is not in accordance with applicable regulations so that it endangers consumers? To find solutions to the existing problems the research team made several efforts, namely by evaluating activities, discussions and lectures. This PKM program is carried out by fostering legal awareness in terms of public knowledge related to the hygiene of kelulut honey production produced by the community. The implementation of the activities went well and the extension participants would carry out the results of the counseling.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Sebagai negara tropis, Indonesia dikaruniai kekayaan jenis lebah yang tinggi. Kita adalah negara dengan kekayaan jenis lebah madu dari marga Apis yang terbanyak di dunia (Wulandari, 2017). Di luar

lebah madu Apis, Indonesia memiliki sekitar 40 jenis lebah tanpa sengat atau lazim disebut kelulut/klanceng/teuweul. Sebagian besar bisa dikembangkan sebagai lebah penghasil madu. Sungguh suatu ironi karena faktanya kita masih menjadi negara pengimpor madu. Kekayaan jenis lebah kelulut yang kita miliki menjadi contoh kecil potensi ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Kelulut merupakan kelompok lebah madu, dan bisa dibudidayakan (Abidin et al., 2021; S. S. Hakim et al., 2021).

Madunya bahkan dihargai lebih mahal ketimbang madu dari lebah Apis spp. Jika potensi kelulut ini dikelola dengan baik, tentunya bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dalam sebuah dokumennya, FAO (*Food and Agriculture Organization*) menyebutkan bahwa budidaya lebah merupakan salah satu peluang ekonomi terbaik bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan Madu salah satu produk masyarakat yang memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya sehingga menjadi salah satu usaha yang menjanjikan pendapatan ekonomi yang cukup baik bagi masyarakat (Vaulina et al., 2020; Wulandari, 2017).

Madu tergolong superfood, yaitu jenis pangan yang mengandung kepadatan nutrisi tinggi. Khasiat madu kelulut diantaranya melancarkan peredaran darah dalam tubuh, suplemen kesehatan, kecantikan, anti toksin, mengatasi alergi, flu, demam, sakit tenggorokan, infeksi, mengobati luka,serta meningkatkan imunitas tubuh terhadap penyakit. Kelulut juga menghasilkan propolis yang berkhasiat sebagai obat herbal, Propolis dipercaya mengandung banyak khasiat kesehatan bagi tubuh, seperti antioksidan, antitoksin, antibiotik, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Madu kelulut hampir sama dengan madu pada umumnya, yang dihasilkan oleh lebah. Namun, madu kelulut hanya dihasilkan oleh lebah kelulut (*Trigona* sp), yakni lebah kecil yang tidak memiliki sengat, dalam sarangnya (Febriani & Saputra, 2018; Sukmawati, 2018).

Semakin banyak masyarakat yang mencoba usaha produksi madu kelulut sebagai mata pencaharian untuk menambah pendapatan masyarakat, namun belum semua masyarakat memiliki pengetahuan serta modal yang mencukupi dalam bidang produksi madu kelulut ini sebagaimana yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya, yang juga mencoba sebagai petani madu kelulut sangat membutuhkan informasi berkaitan dengan produksi madu yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara ini.

## II. MASALAH

Kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan hasil maksimal khususnya pengetahuan bagi masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun aparat pemerintah yang juga bergerak dalam kegiatan ekonomi agar memiliki dasar hukum dalam melakukan kegiatannya, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang produksi madu yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, kegiatan PKM memberikan solusi bagi masyarakat selaku pelaku usaha maupun aparat pemerintah yang bertugas membantu masyarakat dalam mengembangkan produksi madu kelulut. Tim pelaksana yang merupakan civitas akademika yang memiliki keahlian di bidang hukum dapat menjadi agen perubahan yang sangat berguna bagi masyarakat. Berdasarkan uraian analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana melakukan proses pemanenan madu dengan cara-cara yang sehat sebagaimana yang diatur dalam peraturan pangan serta peraturan perlindungan terhadap konsumen pengguna madu kelulut ?
2. Bagaimanakah akibatnya jika produksi madu kelulut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga membahayakan konsumen ?

## III. METODE PELAKSANAAN

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi ceramah dan diskusi (Sugiyono, 2018). Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini disampaikan dengan metode ceramah terlebih dahulu, dimana Narasumber akan menyampaikan paparan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, selanjutnya akan dipaparkan juga aturan berkaitan dengan produktifitas pemanenan madu kelulut yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam metode ceramah ini narasumber akan memberikan penjelasan dengan alat bantu berupa materi ceramah yang dapat difahami dan dibagikan kepada para peserta. Setelah melakukan ceramah kepada para peserta kegiatan selanjutnya adalah memberikan kesempatan para

peserta untuk melakukan diskusi tanya jawab dengan para Narasumber, sehingga lebih meningkatkan pemahaman serta pengetahuan para peserta akan proses produksi madu kelulut yang sesuai dengan aturan sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Evaluasi dari kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui hasil dan *progress* dari pelaksanaan program yang telah di rencanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner atau pertanyaan kepada para peserta sejauh mana pemahaman para peserta berkaitan dengan materi yang telah disampaikan sehingga dapat diketahui apakah para peserta sudah memahami tentang produksi madu kelulut yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan aman bagi masyarakat yang akan mengkonsumsinya.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh kelompok yang terdiri dari Ketua Pelaksana, Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum, dan Anggota Pelaksana Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCARB., Ismawartati, S.H.,M.H., M. Qahar Awaka, S.H., LL.M, H. Utı Asikin, S.H., M.Hum, Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum, Rachmawati, S.H., M.H., Dina Karlina, S.H.,M.Hum., Afra Roki, S.H., LL.M., Tiza Yaniza, S.H.,M.H., serta melibatkan lima (5) orang mahasiswa.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Program PKM ini dilaksanakan dengan cara melakukan pembinaan kesadaran hukum dalam hal pengetahuan masyarakat berkaitan dengan higienitas produksi madu kelulut yang dihasilkan oleh masyarakat. Materi yang diberikan adalah berkaitan dengan pengetahuan tentang higienitas makanan atau produk yang dihasilkan yang akan dijual kepada masyarakat. *Hygiene* adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Misalnya menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang sembarangan (Depkes, 2007).

Pemaparan tentang pelaksanaan produksi madu kelulut yang sesuai dengan standar kesehatan yang telah diatur dalam undang-undang pangan Untuk menghindari agar kegiatan ekonomi tidak bertentangan dengan hukum maka perlu pemahaman tentang peranan hukum dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Peranan aturan hukum, merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling utama dalam memberikan pengetahuan bagi masyarakat, Satjipto Rahardjo berpendapat, "Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat (Rahardjo, 2006)." Perubahan tersebut harus ada peraturan perundang-undangan yang aktif dan efektif dalam memberikan edukasi tentang produksi madu kelulut yang baik. Saat ini menyangkut pengetahuan masyarakat dalam memproduksi madu yang sesuai dengan aturan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pemerintah Republik Indonesia, 2013; Republik Indonesia, 2009, 2012).

Pemahaman masyarakat akan produksi madu yang sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman". Selanjutnya Pasal I ayat 6 menyebutkan bahwa "Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan". Pemahaman tentang produksi dan pemanenan madu kelulut yang sehat sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh UUPerlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memberikan hak konsumen sebagai berikut yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

*Hygiene* dan sanitasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena erat kaitannya. Misalnya *hygiene* sudah baik karena mau mencuci tangan, tetapi sanitasinya tidak mendukung karena tidak cukup tersedia air bersih, maka mencuci tangan tidak sempurna. *Hygiene* dan sanitasi merupakan hal yang penting dalam menentukan kualitas makanan dimana *Escherichia coli* sebagai salah satu indikator terjadinya pencemaran makanan yang dapat menyebabkan penyakit akibat makanan (*food borne diseases*) (Depkes, 2007).

*E.coli* dalam makanan dan minuman merupakan indikator terjadinya kontaminasi akibat penanganan makanan dan minuman yang kurang baik. Minimnya pengetahuan para penjaja makanan mengenai cara mengelola makanan dan minuman yang sehat dan aman, menambah besar resiko kontaminasi makanan dan minuman yang diujakannya (Ningsih, 2014).

Perilaku kebersihan diri dapat dipengaruhi oleh nilai serta kebiasaan yang dianut individu, disamping faktor budaya, sosial, norma keluarga, tingkat pendidikan, status ekonomi dan lain sebagainya. Adanya masalah pada kebersihan diri akan berdampak pada kesehatan seseorang. Saat seseorang sakit, salah satu penyebabnya adalah kebersihan diri yang kurang. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, sebab kebersihan merupakan faktor penting dalam mempertahankan derajat kesehatan individu. Sebagai contoh, adanya perubahan pada kulit dapat menimbulkan berbagai gangguan fisik dan psikologis (Dewi & Sudaryanto, 2020; Soekidjo Notoatmodjo, 2015; Zis et al., 2021). Gangguan fisik yang terjadi dapat mengakibatkan perubahan konsep diri. Sedangkan gangguan psikologis dapat terjadi karena kondisi tersebut mungkin mengurangi keindahan penampilan dan reaksi emosi (F. B. Hakim et al., 2021; Sukmawati et al., 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi personal *hygiene*: Perilaku seseorang melakukan personal *hygiene* dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain:

a. Citra tubuh (*body image*)

Penampilan umum penjamah makanan dapat menggambarkan pentingnya personal *hygiene* pada orang tersebut. Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang tentang penampilan fisiknya. Personal *hygiene* yang baik akan mempengaruhi terhadap peningkatan citra tubuh.

b. Praktik sosial

Kelompok-kelompok sosial merupakan suatu wadah seorang penjamah makanan yang dapat berhubungan dan mempengaruhi bagaimana penjamah makanan dalam makanan dalam pelaksanaan praktik personal *hygiene*.

c. Status sosial ekonomi

Pendapatan keluarga akan mempengaruhi kemampuan keluarga untuk menyediakan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang hidup dan kelangsungan hidup keluarga. Sumber daya ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan tingkatan praktik personal *hygiene*.

d. Pengetahuan

Pengetahuan tentang personal *hygiene* sangat penting, karena pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan. Pengetahuan tentang pentingnya personal *hygiene* dan implementasinya bagi kesehatan mempengaruhi praktik personal *hygiene*.

e. Kebudayaan

Kebudayaan dan nilai pribadi mempengaruhi kemampuan perilaku personal *hygiene*. Seseorang dari latar belakang kebudayaan yang berbeda, mengikuti praktek personal *hygiene* yang berbeda. Keyakinan yang didasari budaya sering menentukan defenisi tentang kesehatan dan perawatan diri.

f. Kebiasaan seseorang

Kebiasaan seseorang akan mempengaruhi tindakan orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan penjamah makanan yang tidak menerapkan personal *hygiene* dalam mengolah makanan akan menjadi sebuah kebiasaan jika hal itu dilakukan secara terus menerus sehingga mempengaruhi kesehatan penjamah makanan itu sendiri dan kualitas pangan yang dihasilkan (Mustikawati, 2013).

## V. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema dari kegiatan ini Sosialisasi Terhadap Kemasan Madu Kelulut Di Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya, bertempat di Kediaman Sekretaris Desa Sui Itik Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 5 Agustus 2020, pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib. Peserta dari pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah masyarakat umum dan para pelaku usaha madu kelulut, tim juga bekerjasama dengan para Mahasiswa anggota Tim Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait yang dilaksanakan di kantor Kediaman Bapak Sekretaris Desa Sui Itik Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya sejumlah 30 orang. Masyarakat memahami tentang penyuluhan yang dilaksanakan dan mengerti serta akan melaksanakan tindakan higienitas sesuai dengan materi penyuluhan yang telah diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Thamrin, G. A. R., Naemah, D., Yuniarti, & Mahdie, M. F. (2021). Pengembangan Usaha Budidaya Lebah Madu Kelulut Assyifa. *Pro Sejahtera*, 3(1).
- Depkes. (2007). Pedoman Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit. *Departemen Kesehatan RI*.
- Dewi, S. K., & Sudaryanto, A. (2020). Validitas dan reliabilitas kuisioner pengetahuan, sikap dan perilaku. *Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (SEMNASKEP) 2020*.
- Febriani, L., & Saputra, P. P. (2018). Modal Sosial Dalam Pengembangan Madu Kelulut Sebagai Komoditas Ekonomi Dan Pariwisata Di Kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah. *Society*, 6(2). <https://doi.org/10.33019/society.v6i2.67>
- Hakim, F. B., Yunita, P. E., Supriyadi, D., Isbaya, I., & Ramly, A. T. (2021). Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Value. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(3). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i3.3972>
- Hakim, S. S., Siswadi, Wahyuningtyas, R. S., Rahmanto, B., Halwany, W., & Lestari, F. (2021). Sifat Fisikokimia dan Kandungan Mikronutrien pada Madu Kelulut (*Heterotrigona itama*) dengan Warna Berbeda (Physico-chemistry and Micronutrient Contents of Different Colour Kelulut Honey Bee (*Heterotrigona itama*)). *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 39(1).
- Mustikawati, I. S. (2013). Perilaku Personal Hygiene Pada Pemulung Di Tpa. *Forum Ilmiah Volume*, 10(1), 27–35.
- Ningsih, R. (2014). Penyuluhan hygiene sanitasi makanan dan minuman, serta kualitas makanan yang dijual pedagang di lingkungan SDN Kota Samarinda. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 64--72.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, 1689–1699.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum, cetakan ke-6*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. *Экономика Региона*, 32.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2015). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta* (Issue April).
- Sukmawati, E. (2018). wahyunita yulia sari, indah sulistyoningrum. Farmakologi Kebidanan. *Trans Info Media (TIM)*.
- Sukmawati, E., Imanah, N. D. N., & Suwariyah, P. (2021). Pengaruh Pendampingan Kader Kesehatan terhadap Keberhasilan Menyusui untuk Memberikan ASI Eksklusif. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(2).
- Vaulina, S., Ulpah, S., Elida, S., & Kurniati, S. A. (2020). Peran Budidaya Madu Kelulut Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Desa Sungai Pagar. *Buletin Pembangunan Berkelanjutan*, 4(1). <https://doi.org/10.25299/bpb.2020.5008>
- Wulandari, D. D. (2017). Analisa Kualitas Madu (Keasaman, Kadar Air, dan Kadar Gula Pereduksi) Berdasarkan Perbedaan Suhu Penyimpanan. *Jurnal Kimia Riset*, 2(1). <https://doi.org/10.20473/jkr.v2i1.3768>
- Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>